

JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN

Vol.6, No. 2, 2021

DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11179



Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta

Rif'atul Mahmudah¹, Johanna Debora Imelda²^{1,2}Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI

Dikirimkan: 5 Juni 2021

Direvisi: 24 September 2021

Diterbitkan: 29 September 2021

INTISARI

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting untuk keberlanjutan sebuah kebijakan. The World Health Organization (WHO) merekomendasikan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara informan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta untuk mendapatkan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 yang di antaranya dalam bentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mewujudkan partisipasi. Kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan pembagian tugas dan menghadirkan kerelawanan. Persoalan kapasitas ini penting karena merupakan salah satu isu dalam partisipasi di berbagai tempat di dunia.

KATA KUNCI

Covid-19, partisipasi masyarakat, kapasitas, kepemimpinan

Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang seluruh dunia menjadi ujian bagi para pemimpin dan pemerintah di berbagai negara. Pandemi ini tidak hanya menjadi masalah dalam bidang kesehatan, tetapi juga menyerang berbagai aspek kehidupan. Jutaan orang yang terpapar tidak mampu bertahan dan meninggal karenanya, sementara banyak lainnya yang terdampak secara ekonomi maupun sosial.

Dalam mengatasi pandemi tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada masa awal pandemi adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Kepres 7/2020. Gugus tugas ini kemudian beralih menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Adapun untuk di daerah, melalui Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ, penanganan Covid-19 dilakukan dengan

Korespondensi:

Nama jurusan/prodi/departemen/ lembaga, disusul dengan alamat lengkap lembaga hingga kode pos.
Email: email dari pihak korespondensi/ yang submit artikel.

pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah (covid19.go.id, n.d.). Penanganan di tingkat daerah merupakan upaya yang krusial dalam memerangi pandemi.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 memunculkan inisiatif-inisiatif yang dilakukan banyak orang. Masyarakat berpartisipasi untuk bersama-sama mengatasi pandemi yang disebabkan oleh virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China tersebut. Sitohang et al., (2020) dalam tulisannya menyebutkan beberapa contoh inisiatif tersebut, di antaranya adalah karantina wilayah dengan menutup wilayah permukiman, menerapkan protokol kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan kepada berbagai rumah sakit, penggalangan dana, juga sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Aksi-aksi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kedua, upaya untuk mengurangi dampak Covid-19.

Partisipasi masyarakat dalam masalah kesehatan bukanlah hal yang baru, bahkan sudah populer sejak setelah Perang Dunia II dan menjadi prinsip utama dalam kebijakan kesehatan yang pada 1978 oleh *World Health Organization (WHO)* dan *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* di Alma Ata. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sentral dalam strategi WHO; Kesehatan untuk Semua (Rifkin, 1996). Menurut Sathiadas (2020), pelibatan masyarakat telah terbukti untuk mengontrol HIV/AIDS dan pandemi ebola, khususnya dalam *tracking* dan mengatasi rumor. Pelibatan masyarakat juga sejalan dengan rekomendasi WHO dalam mengatasi pandemi Covid-19. Masyarakat merupakan lapis terbawah yang terdampak pandemi ini. Menurut WHO, keterlibatan masyarakat berfungsi untuk memaksimalkan keefektifan strategi kesiapsiagaan dan respon terhadap Covid-19 sehingga dapat mencegah penularan di tingkat masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon Covid-19, sektor kesehatan dapat mencegah semakin buruknya pandemi.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 harus dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat, komunitas, organisasi non-pemerintah dan jaringan lainnya (Miao et al., 2021). Dalam upaya yang demikian, pemerintah bukan hanya melibatkan profesional (Rifkin, 1996). Pada umumnya dalam merespon wabah, pemerintah kerap memberikan perintah mengenai apa yang perlu dilakukan masyarakat. Langkah ini seakan menghilangkan peran mereka yang terdampak atau bahkan mereka yang termarginalkan. Padahal menurut Marston et al., (2020), melibatkan mereka yang terdampak atau yang termarginalkan adalah upaya agar bisa efektif dan berkelanjutan. Bagi Marston, mereka yang terdampak atau termarginalkan dapat mengidentifikasi solusi untuk mereka sendiri. L. Judson Hanifan seperti dikutip Putnam (2002) juga menyimpulkan bahwa masalah sosial, ekonomi dan politik yang serius di sebuah komunitas, hanya dapat diselesaikan dengan memperkuat jaringan solidaritas di antara para warga. Memperkuat jaringan solidaritas tersebut, berkaitan dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (Sitohang, 2020). Gotong royong di dalam masyarakat diperlukan (Mahardika et al., 2020), di antaranya dalam perbaikan kerangka kebijakan terkait regulasi, kelembagaan, pembiayaan diperlukan dalam membangun ketangguhan (Hadi, 2020). Sementara itu, Sururi &

Pasciana (2020) merekomendasikan pendekatan pemerintahan dinamis agar partisipasi semakin kuat, lebih efektif dan berkelanjutan. Karena keberlanjutan merupakan tantangan dalam partisipasi (Sitohang, 2020). Pendekatan komunikasi yang baik agar publik memahami apa yang harus dilakukan juga disebut sebagai sesuatu yang penting (Azhar, 2020). Semakin cepat respon pemerintah dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19, menurut Hidayaturrahman et al., (2020) maka negara akan cenderung berhasil dalam pengendalian Covid-19. Pada penelitian Hermawan & Rofiq (2020), disebutkan mengenai tahapan dalam partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo, Gunung Kidul yang terdiri atas proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil. Penelitian lain yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah, yaitu mengenai Jogo Tonggo sebagai upaya untuk mendorong kesadaran bersama, solidaritas sosial, kebersamaan dan penegakan hukum sehingga masyarakat taat protokol (Arditama & Lestari, 2020).

Sejumlah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di negara-negara lain juga telah dilakukan. Di Oman, partisipasi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, memobilisasi sumber daya, memperkuat kepemilikan di antara masyarakat lokal untuk memastikan advokasi yang efektif, berjejaring yang baik, diseminasi informasi dan aksi pada tingkat masyarakat (Al Siyabi et al., 2020). Pengambilan keputusan yang dilakukan tidak mempertimbangkan implikasi sosial. Di China, Kolaborasi masyarakat dan pemerintah China dalam memerangi Covid-19 merupakan co-production (Miao et al., 2021) yang dilakukan melalui tiga saluran yaitu melalui komite residensial, saluran formal berupa interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan organisasi mandiri (Zhao & Wu, 2020). Sementara itu, Torres & López-Cevallos (2021) memaparkan bahwa di Ekuador tidak ada partisipasi masyarakat maupun komunitas ilmiah, sehingga penekanan penanganan Covid-19 adalah pada penegakan hukum.

Berdasarkan hal di atas, partisipasi masyarakat memang merupakan hal esensial dalam penanganan persoalan yang terjadi di masyarakat seperti Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai bidang kehidupan. Setidaknya ada tiga alasan menurut Sagita (dikutip dalam Akbar, 2018:103) yang menjadikan partisipasi masyarakat diperlukan, pertama, masyarakat memahami kebutuhan mereka dan akan memberikan informasi berupa gambaran mengenai kondisi yang dihadapi. Kedua, mengenai *trust*, masyarakat percaya bahwa program akan berhasil jika mereka terlibat dan berperan, bertanggung jawab pada proses dan hasil, serta peduli. Ketiga, partisipasi merupakan sebuah bentuk substansi demokrasi.

Menurut UN Habitat (Mizutori & Mohd Sharif), sekitar 95 persen kasus Covid-19 terjadi di daerah perkotaan mengingat daerah perkotaan relatif lebih banyak orang berkegiatan dan melakukan mobilisasi. DKI Jakarta merupakan ibukota negara, tempat berbagai aktivitas manusia dilakukan. Tidak hanya aktivitas politik dan pemerintahan yang berpusat di DKI Jakarta tetapi juga aktivitas bisnis dan ekonomi. Dari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan karakteristik perkotaan dengan jumlah penderita Covid-19 terbanyak. Karenanya, mengkaji penanganan Covid-19 di DKI Jakarta merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.

Kajian mengenai upaya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta sebelumnya telah dilakukan oleh Nadhifa et al., (2020). Nadhifa et al, mengemukakan bahwa upaya yang

dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan efektif tetapi perlu peningkatan sinergisitas di tingkat daerah untuk memaksimalkan desentralisasi dalam penanganan Covid-19. Namun, studi yang dilakukan oleh Nadhifa et al, tersebut merupakan studi literatur yang lebih menitikberatkan pada praktik desentralisasi dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat tersebut terbentuk serta mendeskripsikan mengenai kapasitas pemimpin dalam partisipasi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi untuk penanganan Covid-19. Persoalan kapasitas ini merupakan salah satu hal krusial dalam partisipasi dan belum dibahas oleh studi yang telah disebutkan di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Neuman (2013:167), pada pendekatan ini peneliti bergantung pada prinsip interpretasi atas konteks sosial yang terjadi. Peneliti menekankan pada detail yang terdapat pada sebuah fenomena kehidupan sosial. Pada pendekatan ini, terdapat fleksibilitas terjadinya interaksi data dan teori. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, baik dari aparat kelurahan maupun unsur masyarakat yang juga turut serta dalam penanganan Covid-19. Wawancara dilakukan di salah satu kelurahan pada tiap kota administratif di DKI Jakarta yang relatif baik upayanya dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut terlihat dari jumlah kasus pada kelurahan-kelurahan yang dipilih. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur baik dari peraturan pemerintah maupun pemberitaan di media massa yang terkait dengan topik yang dibahas. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, klasifikasi data, pemaknaan dan penarikan kesimpulan.

Partisipasi Masyarakat: sebuah gambaran

Partisipasi masyarakat sebetulnya bukanlah hal yang baru dan sudah tersebar di seluruh wilayah di dunia. Bahkan, beberapa dekade terakhir, seiring dengan demokratisasi, pemerintahan di sejumlah negara menunjukkan adanya tren dalam meningkatkan kesempatan anggota masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik. Partisipasi menjadi sebuah prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis. Secara umum, partisipasi merupakan sesuatu yang melibatkan orang. Pateman seperti yang dikutip oleh Roberts (2004) menyebutkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai beragam tindakan yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Roberts juga menyebutkan, jika merujuk pada definisi Webster mengenai partisipasi yang berarti sarana berbagi kesamaan dengan orang lain, mengambil bagian bersama orang lain, maka partisipasi masyarakat dapat bermakna sebagai pemenuhan hak dan kewajiban hukum seseorang seperti yang tertuang pada undang-undang, atau dapat juga berarti keterlibatan secara aktif dalam masalah-masalah substantif pemerintahan dan masyarakat.

Creighton (2005) memaparkan partisipasi publik sebagai proses dimana perhatian, kebutuhan dan nilai-nilai publik digabungkan pada pembuatan kebijakan di pemerintahan maupun korporasi. Menurutnya, proses ini merupakan proses komunikasi dua arah dengan tujuan keputusan yang lebih baik yang didukung publik. Lebih lanjut ia menyebutkan terdapat beberapa elemen, yaitu, partisipasi publik

diaplikasikan pada keputusan administratif, tidak hanya memberikan informasi kepada publik, terdapat proses yang terorganisasi untuk melibatkan publik, dan partisipan memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan.

Bagi Arnstein (1969), partisipasi merupakan sebuah istilah yang termasuk dalam kategori kekuatan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat, menurutnya terdapat redistribusi kekuatan yang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dapat ikut terlibat. Di sisi lain, Taylor (2007) menyebutkan bahwa sebagian besar ilmuwan sosial sepakat bahwa sulit bagi pemerintah melakukan tugasnya tanpa melibatkan aktor lain di tengah dunia yang semakin terglobalisasi dan masyarakat yang semakin rumit ini.

Dengan situasi yang lebih rumit dewasa ini, pejabat atau politisi kerap menggunakan partisipasi kebijakan sebagai mekanisme untuk memperluas suara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi juga memberi peluang untuk mencermati masalah tertentu dan melegitimasi suara (Bishop & Davis, 2002). Namun, Bishop & Davis juga berpendapat bahwa partisipasi kebijakan paling baik dipahami sebagai rangkaian teknik yang terputus, dipilih sesuai isu yang ada dan kepentingan politik saat itu.

Plummer & Taylor (2004) mengatakan, partisipasi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah dunia mulai diterapkan pada awal 1990-an sebagai upaya partisipatoris dalam mengatasi masalah kemiskinan dan di China misalnya, kerja partisipatoris memainkan bagian penting pada reformasi manajemen sumber daya. Menurut Plummer & Taylor, salah satu kemiripan partisipasi masyarakat yang dikembangkan di berbagai tempat di dunia adalah langkanya kapasitas dalam pelaksanaan dan komitmen dalam membangun kapasitas. Persoalan *under-capacity* di tingkat lokal untuk implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah yang lebih tinggi terjadi di semua negara. Hal tersebut diperparah dengan minimnya insentif.

Cunningham (1972) mengemukakan terdapat empat isu penting dalam partisipasi yaitu, akses, waktu, dukungan pemerintah dan teknologi. Akses yang dimaksud adalah kesempatan untuk berpartisipasi. Masyarakat menginginkan memiliki kesempatan untuk hadir forum-forum atau mendebat sesuatu yang perlu dipertanyakan, meski tidak harus di semua kesempatan. Masyarakat juga menginginkan memiliki akses pada pembuatan keputusan. Isu kedua adalah soal waktu, yang merupakan bahan dasar yang penting. Kesempatan belum tentu akan hadir kembali di waktu yang berbeda. Kemudian dukungan pemerintah yang kerap absen dalam di lapangan, padahal merupakan hal penting untuk memperluas partisipasi. Isu terakhir menurut Cunningham adalah teknologi yang dapat membantu pertumbuhan partisipasi. Sementara itu, Marston et al., (2020) menambahkan perlunya kerelawanan. Partisipasi masyarakat menurutnya tidak bisa dipaksakan, harus muncul dari dalam diri dan dari kesempatan yang ada. Partisipasi ruang publik baginya akan membantu memudahkan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pelibatan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewaspadaai Pneumonia Novel Coronavirus (nCoV) Januari 2020. Peningkatkan kewaspadaan tersebut kemudian diwujudkan dengan kerjasama antara Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dengan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Pada bulan berikutnya Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi virus Covid-19 melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2020. Pemprov DKI Jakarta kemudian membentuk Tim Tanggap Covid-19 di DKI Jakarta pada 2 Maret 2020 melalui Keputusan Gubernur No. 291/2020 terkait Pengukuhan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta.

Setelah dibentuk dan dikukuhkannya Tim Tanggap Covid-19 di DKI Jakarta, peningkatan kewaspadaan terus menerus dilakukan, diiringi dengan kebijakan mengenai pembatasan keramaian. Sosialisasi untuk peningkatan kewaspadaan di DKI Jakarta tersebut diteruskan ke berbagai lini, baik perusahaan, perkantoran, sekolah, institusi-institusi. Sosialisasi juga diteruskan oleh para lurah hingga ke tingkat masyarakat. Dengan mengundang Puskesmas misalnya, pihak kelurahan melakukan sosialisasi dengan mengundang Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jumantik, Posyandu.

Sementara itu, pemerintah pusat dalam menanggapi penyebaran Covid-19 mengeluarkan kebijakan di antaranya pembentukan gugus tugas. Gugus tugas tersebut dibentuk melalui Kepres 7/2020. Untuk penyelarasan dengan pemerintah pusat, Tim Tanggap Covid-19 di DKI Jakarta juga diselaraskan menjadi gugus tugas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, gugus tugas berganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satuan tugas berada di bawah komite tersebut. Lalu melalui Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tersebut dibentuk pula di daerah-daerah dengan merujuk pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat. Gugus tugas di daerah-daerah

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, tim tanggap Covid-19 kemudian diselaraskan menjadi gugus tugas. Gugus tugas ini kemudian berfungsi menjadi Satgas Penanganan Covid-19 di Daerah ketika pemerintah mengeluarkan Perpres 82/2020. Satgas di daerah tersebut dibentuk sesuai dengan tingkat pemerintahan masing-masing, yakni provinsi, kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan yang merupakan struktur pemerintahan terdepan. Sebagian besar ketua satgas dijabat oleh pejabat pada pemerintahan tersebut. Namun, keanggotaan gugus tugas ini tidak terbatas pada unsur pemerintah. Di Provinsi DKI Jakarta, satuan tugas juga terdiri atas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, unsur TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi. Selain itu juga melibatkan unsur masyarakat semisal asosiasi kesehatan, asosiasi media dan kehumasan (Rahardyan, 2020). Pembentukan tim tersebut di tingkat daerah ini merupakan cikal bakal bagi pelibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Adapun tujuan pembentukan satgas di tingkat daerah ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar kebijakan di daerah sesuai dengan kebijakan di pemerintah pusat (Warta Ekonomi, 2020).

Dalam perkembangannya, pembentukan gugus tugas berlanjut hingga tingkat RT dan RW. Ahmad Yani, seorang lurah di Jakarta Selatan menyebutkan pembentukan tersebut merupakan bagian dari perintah pimpinan dan ia hanya melaksanakan perintah sebagai lurah. Namun, perintah untuk membentuk satgas tersebut ia maknai sebagai perintah untuk melibatkan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan

mengenai tugas atau peran pemerintahan kelurahan atau desa dalam buku Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan. Tugas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut (BeritaSatu.com, 2020):

1. Menyampaikan informasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 kepada seluruh penduduk dengan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah kelurahan/desa masing-masing.
2. Memfasilitasi dan mendorong para ketua RT-RW, kader kesehatan dan lembaga sosial berbasis masyarakat untuk aktif melakukan berbagai upaya pencegahan Covid-19.
3. Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Mendorong dan mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik pada berbagai sarana yang ada.
5. Mamanfaatkan anggaran dana desa atau kelurahan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak Covid-19 baik sebagai penderita maupun akibat sosial ekonomi lainnya.
6. Melaporkan kepada pemerintah daerah terkait hal-hal yang dipandang perlu apabila ada hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, untuk mempercepat penyelesaian pandemi, jajaran pemerintah di tingkat kelurahan tidak hanya membentuk satgas dan melibatkan struktur RW dan RT. Seperti Satgas di tingkat pusat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mereka yang berada di kelurahan juga melibatkan unsur lain seperti tiga pilar, PKK, Karang Taruna, FKMD, juga tokoh-tokoh yang terdapat di lingkungan mereka seperti tokoh masyarakat, tokoh ulama, juga pengusaha. Dengan adanya Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Makrus Nugroho, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengatakan segala partisipasi masyarakat juga menjadi lebih terkoordinasi sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Kapasitas Kepemimpinan yang Dibutuhkan dalam Mewujudkan Partisipasi

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pembahasan partisipasi publik yang terjadi di berbagai tempat adalah mengenai kapasitas. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 tidak akan berfungsi secara optimal jika partisipasi tersebut tidak dapat terjadi di masyarakat. Unsur pemerintah terdepan seperti lurah dituntut untuk kompeten sehingga dapat menghadirkan elemen penting dalam partisipasi. Kunci dari partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan adalah terbukanya akses publik untuk dapat terlibat.

Pada wilayah yang cukup baik dalam penanganan Covid-19, dapat diidentifikasi beberapa kapasitas yang dimiliki para pemimpinnya. Kapasitas tersebut adalah kapasitas yang dapat mewujudkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang bersangkutan. Adapun kapasitas yang teridentifikasi dari para pemimpin di tingkat kelurahan adalah sebagai berikut.

a. Membangun komunikasi dua arah

Akses yang merupakan salah satu isu dalam partisipasi akan dapat terbuka ketika terjadi komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah kebijakan. Pemerintah perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan segala aktivitasnya. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didengar preferensinya oleh pemerintah lokal. Komunikasi dua arah menjadi jalan agar kedua hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, komunikasi dua arah juga menjadi awal terbukanya akses masyarakat terhadap sebuah kebijakan. BERNER et al.(2011) menyebutkan bahwa masyarakat menilai partisipasi efektif harus melibatkan komunikasi dua arah di antara pelaku kepentingan. Terdapatnya komunikasi dua arah juga lebih mendorong terjadinya transparansi dalam kebijakan.

Di masa semakin majunya teknologi informasi, para lurah juga memanfaatkan perkembangan tersebut dengan membuat forum menggunakan platform berbasis teknologi informasi.

“Kami punya forum. Walaupun situasi seperti sekarang, kita kan dilarang dan ngeri juga untuk kumpul-kumpul. Jadi forum itu kita gunakan. Forum lewat grup WA (WhatsApp). Ada grup besar, ada grup RW, ada yang khusus RT doang, karang taruna terus LMK, FKDM. Itu kita selalu infokan.” (Sri Pujiastuti, 2021)

Pembatasan sosial guna mencegah tersebarnya virus Covid-19 tidak menjadikan hambatan untuk terus menjalin komunikasi di antara aparat kelurahan dan masyarakat. Melalui platform seperti WhatsApp, komunikasi dapat terus dilakukan tanpa harus melakukan pertemuan. Penyampaian informasi sangat penting untuk dilakukan, terlebih pada situasi pandemi tersebut, setiap dua minggu sekali, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan produk kebijakan, baik Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, maupun Instruksi Gubernur. Seluruh produk kebijakan tersebut diinformasikan oleh para lurah ke masyarakat.

“Jadi setiap kali ganti Pergub, Kepgub, dua minggu sekali, selain saya WA, itu saya kirim juga. Kalau RT RW kami kirim bentuk hardcopy, kalau pengusaha kami email. Jadi bahasanya gini, mana mungkin mereka bisa mematuhi peraturan kalau mereka tidak baca aturannya,” (Ahmad Yani, 2021)

Lurah Ahmad Yani misalnya, untuk memastikan masyarakat mengetahui aturan ataupun kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Covid-19, ia melakukan komunikasi baik melalui *whats App*, juga mengirimkannya produk kebijakan tersebut dalam bentuk fisik secara langsung maupun melalui surat elektronik.

Namun, forum dengan menggunakan *platform* teknologi informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi juga koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat yang terlibat. Mereka secara berkala melakukan rapat dengan media seperti Zoom untuk saling berbagi informasi maupun memberikan masukan.

Beberapa masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing pun menyebutkan bahwa mereka dapat dengan mudah memberi masukan kepada aparat pemerintahnya masing-masing melalui forum-forum, atau bahkan secara langsung.

“Iya, anytime. Kadang kita bisa japri juga kalau perlu segala sesuatu. Bisa telepon. Dan responsif lurahnya. Kalau dia lagi di jalan, mungkin dia tidak angkat, tapi

beberapa menit kemudian dia akan jawab apa keluhan kita, kita bisa sharing.” (Ahmad, 2021)

Pernyataan informan dari unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa lurah mereka mudah untuk dijangkau. Selain itu, lurah juga terbuka dengan masukan. Sri Pujiastuti, salah seorang lurah yang menjadi informan mengatakan, dirinya mengapresiasi jika ada masyarakat yang mau mengkritiknya.

Mergel (seperti dikutip (Dharma & Kasim, 2021)) berbicara mengenai Government 2.0 dimana pemanfaatan media sosial semacam ini untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan kolaborasi antar agen pada sektor publik. Media sosial menjadi perangkat yang memungkinkan adanya pertukaran informasi dua arah, baik dalam institusi pemerintahan maupun melalui interaksi dengan masyarakat. Pemerintah dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan kepada seluruh unsur masyarakat karena dalam grup WhatsApp tersebut biasanya terdiri atas berbagai unsur masyarakat, tidak hanya RT, RW, tetapi juga PKK, Jumantik, LMK, FKDM, hingga Karang Taruna.

Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan-masukan sesuai dengan pandangan, aspirasi juga preferensinya kepada pihak kelurahan sebagai unsur pemerintah yang paling dekat dengan mereka. Teknologi yang digunakan telah memperluas partisipasi karena teknologi telah memungkinkan banyak orang untuk bergabung pada sebuah forum.

Komunikasi dua arah menjadikan masyarakat lebih dekat dengan otoritas dan juga informasi. Dari hal tersebut, akses mereka terhadap kebijakan menjadi lebih terbuka. Dari masukan-masukan tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi yang menjadi domainnya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan informasi ataupun masukan yang diterima dari masyarakat, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan memerhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, memerhatikan kepentingan mereka yang terdampak adalah langkah penting sehingga intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Intervensi-intervensi yang dilakukan dalam hal ini adalah pengembangan dalam implementasi Pergub, Kepgub atau Ingub agar lebih maksimal hasilnya dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

b. Melakukan Pembagian Tugas

Membuka akses dan dukungan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan pembagian peran atau pun tugas pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam sebuah kerjasama, idealnya, peran didistribusikan dengan negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, ada kesepakatan untuk berbagi tanggung jawab.

Para lurah menyadari bahwa penting untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Tanpa kerjasama dengan masyarakat, kebijakan atau peraturan dari pemerintah tidak akan memberikan dampak bagi usaha percepatan penanganan pandemi Covid-19. Di bawah ini merupakan pembagian tugas dilakukan oleh seorang lurah sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.

“Pasti ada (pembagian tugas) dalam struktur. Bagaimana kita sebagai penanggung jawab wilayah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Babinsa, dan lain sebagainya. Masing-masing punya tugas, tentunya ini kerja sama yang baik dan disesuaikan dengan tugas Satgas.” (Agus Yahya, 2021).

Informan lurah lain mencontohkan pembagian tugas yang dilakukannya. Selain mengajak partisipasi para RT dan RW, ia juga mengajak partisipasi dan melakukan koordinasi dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang di wilayahnya untuk mendukung program-program pencegahan penyebaran virus Covid-19. Misalnya dalam hal sosialisasi dan tertib protokol kesehatan, penyediaan masker, juga alat untuk cuci tangan di lingkungannya. Sementara itu, para RT dan RW yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajak partisipasi masyarakat yang berada wilayahnya terkait protokol kesehatan.

Namun, para lurah juga banyak terjun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi atau bahkan menertibkan masyarakat mengenai protokol kesehatan. Kegiatan sosialisasi tersebut sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap minggu sekali. Selain sosialisasi rutin tersebut, lurah juga kerap turun tangan langsung ketika ada warga yang tidak mau mengindahkan anjuran dari RT atau RW setempat. Misalnya, ketika ada yang terpapar Covid-19 tetapi menolak ketika diminta untuk isolasi di Wisma Atlet. Keberadaan lurah untuk langsung menegur masyarakat yang tidak mengikuti program pemerintah dinilai lebih memberi pengaruh agar masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

c. Menghadirkan kerelawanan

Salah satu kelemahan dalam partisipasi masyarakat menurut Sathiadas (2020) adalah mengenai kerelawanan kolektif yang cenderung lemah. Partisipasi masyarakat di sebuah populasi tidak dapat dipaksakan tetapi harus muncul dari dalam diri dan dari kesempatan yang diberikan. Tanpa adanya kerelawanan, jika akses untuk berpartisipasi sudah terbuka, partisipasi belum tentu akan muncul. Kerelawanan yang dimaksud adalah kerelawanan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 maupun kerelawanan dalam mengikuti arahan yang dari pemerintah dalam hal ini menjaga protokol kesehatan.

Informan lurah dalam penelitian ini mengapresiasi kerelawanan yang terdapat di lingkungannya karena dinilai baik bahkan sangat tinggi. Di salah satu kelurahan yang rawan tawuran di Jakarta Timur misalnya, lurah menyebutkan masyarakat yang tergabung dalam FKDM siap sedia jika dibutuhkan bahkan kalau perlu begadang.

Banyaknya organisasi kemasyarakatan di DKI Jakarta sebetulnya memberikan keuntungan tersendiri pada situasi pandemi Covid-19. Berbagai unsur masyarakat tersebut menjadi modal bagi partisipasi yang lebih luas. Kerelawanan untuk berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 sebagian besar terdapat pada mereka yang memang terbiasa aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal tersebut diakui lurah Sri Pujiastuti,

“Di DKI relawan itu mudah didapat. Kita punya jumantik, RT/RW sudah pasti. Dasa wisma, punya PKK. Itu bagian dari masyarakat. Jadi saya bilang, dari kalian dulu belajar. Relawan di DKI itu kan bukan gratisan walaupun mungkin gak seberapa. Mereka ada lah uang transport paling tidak Rp 500 ribu, buat bikin laporan, bolak-balik. Nah saya bilang, kalian harus jadi contoh di masyarakat. Kita punya PPSU (petugas lapangan,

pasukan oranye), itu juga saya libatkan. Harus dong. Mereka dari unsur masyarakat, orang sini semua. Jadi dari kalian ini sebagai contoh gimana kita pakai masker, pola hidup sehat. Jadi kalau terjun ke wilayah, kalau kita sering, kontinu, rutin dan pendekatannya seperti orang tua ke anak, itu jadi mungkin sarana paling ampuh” (Sri Pujiastuti, 2021)

Dari penjelasan tersebut, lurah berupaya untuk terus mendorong agar mereka lebih optimal dalam berperan di masyarakat dengan menjadi contoh. Selain itu, dorongan untuk berpartisipasi juga muncul dari kepercayaan mereka terhadap usaha dan kapasitas yang dilakukan lurah mereka.

“Kalau kata saya udah totalitas banget. Istilahnya kepala buat kaki, kaki buat kepala. Bu Lurah sendiri memang senang kerja. Dulu pernah jadi Kasie, pernah jadi sekel, pindah kelurahan lain, terus balik. Dari dulu gila kerja, terjun ke bawah. Orangnya ga ketergantungan dengan sekel atau wakil. Selama bisa kerja sendiri, dia kerjakan sendiri.” (Dijah, 2021)

Sementara itu, kerelawanan dari masyarakat untuk mentaati peraturan seperti menjalankan protokol kesehatan masih menjadi salah satu tantangan karena sulit untuk dipaksakan dan terganung dari kesadaran masing-masing. Untuk mengatasi hal tersebut, peran tokoh di masyarakat maupun pemimpin seperti lurah untuk turun langsung diperlukan. Hal tersebut disebutkan beberapa lurah yang menyebutkan masyarakat akan segan ketika bertemu dirinya sehingga kemudian menggunakan maskernya. Demikian pula ketika di beberapa lokasi terdapat seseorang yang terpapar Covid-19 tetapi tidak mau isolasi di Wisma Atlet atau keluarga yang bersangkutan enggan untuk dilakukan pemeriksaan dengan Swab PCR untuk kepentingan *tracing*.

Penutup

Partisipasi masyarakat dalam hal kebijakan mengalami peningkatan pada beberapa waktu terakhir. Partisipasi selain merupakan syarat dalam pemerintahan yang demokratis juga disebut sebagai resep bagi keberlanjutan sebuah kebijakan atau program. Karenanya, dalam penanganan pandemi Covid-19, WHO merekomendasikan agar melibatkan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19. Keberadaan satuan tugas ini menjadi cikal bakal bagi usaha percepatan penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena satuan tugas tersebut tidak hanya beranggotakan pemerintah tetapi juga berbagai unsur masyarakat.

Namun, partisipasi masyarakat bukan lah hal yang mudah untuk diwujudkan dan serta merta menjadi obat mujarab dari persoalan yang ada di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi persoalan dalam partisipasi adalah kapasitas. Dibutuhkan kapasitas kepemimpinan yang mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Setidaknya terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki pemimpin di suatu wilayah untuk dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berpartisipasi dalam menghadapi suatu masalah. Kapasitas yang dibutuhkan tersebut adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan pembagian tugas, menghadirkan kerelawanan. Dengan kapasitas tersebut, partisipasi adalah sebuah keniscayaan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Akbar, I. (2018). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN LOKAL: STUDI DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2), 101–108. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i2.269>
- Al Siyabi, H., Al Mukhaini, S., Kanaan, M., Al Hatmi, S., Al Anqoudi, Z., Al Kalbani, A., Al Bahri, Z., Wannouse, C., & Awaidy, S. (2020). Community Participation during COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health*, 8, 1044.
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). JOGO TONGGO: MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 157–167. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25434>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300–313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- BeritaSatu.com. (2020). *Kemdagri: Ada Enam Tugas RT dan RW Melawan Covid-19*. [beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/nasional/613283/kemdagri-ada-enam-tugas-rt-dan-rw-melawan-covid19](https://www.beritasatu.com/nasional/613283/kemdagri-ada-enam-tugas-rt-dan-rw-melawan-covid19)
- BERNER, M. M., AMOS, J. M., & MORSE, R. S. (2011). WHAT CONSTITUTES EFFECTIVE CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT? VIEWS FROM CITY STAKEHOLDERS. *Public Administration Quarterly*, 35(1), 128–163. JSTOR.
- Bishop, P., & Davis, G. (2002). Mapping Public Participation in Policy Choices. *Australian Journal of Public Administration*, 61(1), 14–29. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.00255>
- covid19.go.id. (n.d.). *Satgas di Daerah Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Berjalan Baik—Berita Terkini | Satgas Penanganan COVID-19*. Covid19.Go.Id. Retrieved February 19, 2021, from <https://covid19.go.id/p/berita/satgas-di-daerah-jadi-kunci-penanganan-covid-19-berjalan-baik>
- Creighton, J. L. (2005). *The public participation handbook: Making better decisions through citizen involvement*. Jossey-Bass; /z-wcorg/.
- Cunningham, J. V. (1972). Citizen Participation in Public Affairs. *Public Administration Review*, 32, 589–602. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/975227>
- Dharma, A. A. S., & Kasim, A. (2021). Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 105–125.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Jurnal Perencanaan*

- Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177–190.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109>
- Hermawan, Y., & Rofiq, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 17–22.
<https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.39032>
- Hidayaturrehman, M., Yanti, F., & Husamah, H. (2020). COVID-19: Government Response and Community Participation Overcoming Outbreak and Managing its Impact. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 257–284.
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.7161>
- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., & Kirani, R. M. A. (2020). STRATEGI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI WABAH COVID-19 BERBASIS SEMANGAT GOTONG ROYONG. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 39–50.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v9i1.3884>
- Marston, C., Renedo, A., & Miles, S. (2020). Community participation is crucial in a pandemic. *The Lancet*, 395(10238), 1676–1678. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31054-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31054-0)
- Miao, Q., Schwarz, S., & Schwarz, G. (2021). Responding to COVID-19: Community volunteerism and coproduction in China. *World Development*, 137, 105128.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128>
- Mizutori, M., & Mohd Sharif, M. (n.d.). *OPINION: COVID-19 demonstrates urgent need for cities to prepare for pandemics*.
<https://news.trust.org/item/20200615120207-y321f>
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
<https://books.google.co.id/books?id=Ybn3ngEACAAJ>
- Plummer, J., & Taylor, J. G. (2004). *Community Participation in China: Issues and Processes for Capacity Building*. Earthscan.
- Putnam, R. D. (2002). *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society* (R. D. Putnam, Ed.). Oxford University Press.
<http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Sociology/SocialStratification/?view=usa&ci=9780195171600>
- Rahardyan, A. (2020, March 17). *Pemprov DKI Selaraskan Penanganan Corona dengan Pemerintah Pusat | Jakarta Bisnis.com*. Bisnis.Com.
<https://jakarta.bisnis.com/read/20200317/77/1214560/pemprov-dki-selaraskan-penanganan-corona-dengan-pemerintah-pusat>
- Rifkin, S. B. (1996). Paradigms lost: Toward a new understanding of community participation in health programmes. *Community Participation in the Control of Tropical Diseases*, 61(2), 79–92. [https://doi.org/10.1016/0001-706X\(95\)00105-N](https://doi.org/10.1016/0001-706X(95)00105-N)
- Roberts, N. (2004). Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. *The American Review of Public Administration*, 34(4), 315–353.
<https://doi.org/10.1177/0275074004269288>
- Sathiadas, M. G. (2020). Community participation during Covid-19. *Jaffna Medical Journal*, 32(1), 1. <https://doi.org/10.4038/jmj.v32i1.84>

- Sitohang, M. Y., Rahadian, A. S., & Prasetyoputra, P. (2020). Inisiatif Masyarakat Indonesia Di Masa Awal Pandemi Covid-19: Sebuah Upaya Pembangunan Kesehatan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 33–38.
- Sururi, A., & Pasciana, R. (2020). Dynamic Governance and The Strengthening Community Participation in Countermeasure Coronavirus Disease. *Iapa Proceedings Conference*, 254–264. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.408>
- Taylor, M. (2007). Community Participation in the Real World: Opportunities and Pitfalls in New Governance Spaces. *Urban Studies*, 44(2), 297–317. <https://doi.org/10.1080/00420980601074987>
- Torres, I., & López-Cevallos, D. (2021). In the name of COVID-19: Legitimizing the exclusion of community participation in Ecuador's health policy. *Health Promotion International*, daaa139. PubMed. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa139>
- Warta Ekonomi. (2020, April 14). *Corona Jadi Bencana Nasional, Jokowi Serukan Gubernur Hingga Wali Kota untuk...* Warta Ekonomi. <https://www.wartaekonomi.co.id/read280994/corona-jadi-bencana-nasional-jokowi-serukan-gubernur-hingga-wali-kota-untuk>
- Zhao, T., & Wu, Z. (2020). Citizen–State Collaboration in Combating COVID-19 in China: Experiences and Lessons From the Perspective of Co-Production. *The American Review of Public Administration*, 50(6–7), 777–783. <https://doi.org/10.1177/0275074020942455>

Daftar Narasumber

- Sri Pujiastuti, Lurah Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 16 April 2021, pukul 11.00 WIB.
- Ahmad, Ketua RW 03 Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 16 April 2021, pukul 15.15 WIB.
- Dijah, Masyarakat Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, 17 April 2021 pukul 13.00 WIB.
- Ahmad Yani, Lurah Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 22 April 2021, pukul 11.00 WIB
- Beni, Masyarakat Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 24 April 2021, pukul 16.00 WIB.
- Agustinah, Lurah Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, 27 April 2021, pukul 14.00 WIB.
- Makrus Nugroho, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB.

Tentang Penulis

Rif'atul Mahmudah adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Johanna Debora Imelda adalah pengajar pada Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.